BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Handphone : -
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 014/HK.01.01/K.RA-07/08/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Riau atau Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Riau atau Kabupaten Rokan Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Provinsi Riau atau Kabupaten Rokan Hulu sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Riau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu atau Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau/ Kabupaten Rokan Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Lampiran Surat
Nomor : /HK.01.01/K.RA-07/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	***Penanggung Jawab***		
1.	H.Fajrul Islami Damsir	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Gummer Siregar	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Yurnalis	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Safrizal Hasbi	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Wiki Yulandra	Anggota	Penanggung Jawab
II	***Ketua***		
6.	Afrizal Candra	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	***Sekretaris***		
7.	Syahdi Firman	Staf Bagian HPS	Sekretaris
8.	Danel	Staf Bagian HPS	Sekretaris
9.	Detriandi	Staf Bagian HPS	Sekretaris
IV	***Anggota***		
10	Rival Noviri	Staf Bagian PP	Anggota
11	Almai Jondri	Staf Bagian PP	Anggota
12	Herpan Ependi	Staf Bagian PP	Anggota
13	Faizul Ika	Staf Bagian PP	Anggota
14	Zulfauri	Staf Bagian P2H	Anggota
15	Sumardi	Staf Bagian P2H	Anggota
16	Yona Pramudi Astuti	Staf Bagian P2H	Anggota
17	Yannita Khoir	Staf Bagian P2H	Anggota
18	Yuliana Hasibuan	Staf Bagian SDMO	Anggota
19	Samiah Hasibuan	Staf Bagian SDMO	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
20	Sukri Darma	Staf Bagian SDMO	Anggota
21	Syaiful Amri	Staf Bagian SDMO	Anggota
22	Tengku Ali Akbar	Staf Bagian Keuangan	Anggota
23	Risa Andayani	Staf Bagian Keuangan	Anggota
24	Baidah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
25	Andi Govala	Staf Bagian Keuangan	Anggota
26	Nahrul Yaumi	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan : di Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,

Fajrul Islami Damsir